



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIMIN SAHUPALA Alias ALIMIN;
Tempat lahir : Tanjun Una;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ tanggal dan bulan tidak diketahui, Tahun 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Una Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMIN SAHUPALA Alias ALIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan dan tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALIMIN SAHUPALA Alias ALIMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Pisau Badik dengan panjang mata pisau 6 cm, lebar 2 cm, tebal 0,5 Inch, panjang gagang/hulu 3,9 cm**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALIMIN SAHUPALA Alias ALIMIN** pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“melakukan penganiayaan”** terhadap saksi korban UDIN UMATERNATE Alias DOTA yang mengakibatkan luka-luka, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa yang mendengar informasi dari warga bahwa Saksi MARSELINU SIAHAAN Alias LA EGE yang merupakan keponakan dari Terdakwa ditampar oleh Saksi Korban UDIN UMATERNATE Alias DOTA, kemudian setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa mencari Saksi MARSELINU SIAHAAN Alias LA EGE, lalu setibanya di dekat rumah saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA, Terdakwa melihat Saksi MARSELINU SIAHAAN Alias LA EGE kemudian Terdakwa bertanya “siapa yang pukul kamu?”, namun dijawab oleh Saksi Korban UDIN UMATERNATE Alias DOTA “saya yang pukul”, setelah mendengar jawaban tersebut, Terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya sudah Terdakwa sisipkan di pinggang, dan dengan posisi tangan kanan mengepal sambil memegang gagang pisau badik, Terdakwa meninju Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah korban, kemudian Terdakwa menyabet Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA menggunakan pisau badik yang kemudian ditepis oleh Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA menggunakan tangan kiri yang mengenai ibu jari tangan kiri dan punggung bagian bawah sebelah kiri Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA, kemudian Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA berlari meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelamatkan diri;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 337/1079/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Suman Jaro selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. pada ibu jari tangan kiri ditemukan luka robek tepat pada ujung jari dengan ukuran Panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dalamnya luka 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), tepi luka tampak rata tidak ada jembatan jaringan luka, luka tampak kering dan tidak tampak bekas darah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg



b. pada punggung bagian bawah kurang lebih 13 cm (tiga belas sentimeter) kearah belakang dari tulang panggul dan 15 cm (lima belas sentimeter) kearah depan dari tulang belakang, ditemukan 1 (satu) luka robek yang telah dijahit sebanyak 4 jahitan, luka tampak telah mengering dan tampak mulai menyembuh. Ukuran luka dengan Panjang 2,3 cm (dua koma tiga sentimeter), lebar 1,2 cm (satu koma dua sentimeter), kedalaman luka sulit dievaluasi. Luka tampak tidak beraturan dengan terdapat jembatan jaringan.

Dengan kesimpulan: bahwa Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA mengalami kekerasan benda tajam dan telah mengalami proses penyembuhan.

- bahwa akibat dari luka tersebut, Saksi UDIN UMATERNATE Alias DOTA tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasanya selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALIMIN SAHUPALA Alias ALIMIN** pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***"tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"***, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa terdakwa membawa senjata tajam sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inch, panjang gagang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) sentimeter milik terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang, dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg



- bahwa terdakwa juga menggunakan senjata tajam tersebut untuk menganiaya saksi korban UDIN UMATERNATE Alias DOTA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UDIN UMATERNATE alias DOTA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada kasus penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan dan juga menggunakan alat berupa sebilah pisau badik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara sebanyak 2 (dua) kali yang yakni yang pertama Terdakwa meninju saksi korban dengan tangan kanan, kemudian yang kedua dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai Pada punggung bagian bawah/bagian pinggang belakang sebelah kiri, dan luka pada ibu jari tangan kiri sehingga mengalami Saksi mengalami ruka robek;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, awalnya Marselinu Siahaan yang merupakan keponakan dari Terdakwa ditampar oleh Saksi lalu Marselinu Siahaan



pulang ke rumah dan pada sore hari Marselinu Siahaan mengajak beberapa keluarga untuk mendatangi Saksi meminta penjelasan;

- Bahwa setelah Marselinu Siahaan bersama dengan beberapa anggota tiba di rumah Saksi dan meminta penjelasan karena apa Marselinu Siahaan ditampar tak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor langsung berhenti di dekat Saksi dan Saudara Marselinu Siahaan berdiri sambil berkata kepada ponakannya yaitu Marselinu Siahaan "siapa yang pukul kamu" ;
- Bahwa setelah mendengar pertanyaan dari Terdakwa, Saksi menjawab bahwa dirinyalah yang memukul Saudara Marselinu Siahaan, lalu Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya sudah Terdakwa sisipkan di pinggang, dan dengan posisi tangan kanan mengepal sambil memegang gagang pisau badik, Terdakwa meninju Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi, kemudian Terdakwa menyabet Saksi menggunakan pisau badik yang kemudian ditepis oleh Saksi menggunakan tangan kiri yang mengenai ibu jari tangan kiri dan lalu mengenai punggung bagian bawah sebelah kiri Saksi kemudian Saksi berlari meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar pisau yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut biasanya digunakan di dapur biasanya digunakan untuk memasak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MARIA SAILILA alias MARIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada kasus penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi Udin Umaternate;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan dan juga menggunakan alat berupa sebilah pisau badik;
- Bahwa Saksi Terdakwa memukul Saksi Udin Umaternate dan menusuk Saksi Udin Umaternate di bagian punggung;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu, awalnya pada sore hari Marselinu Siahaan mengajak beberapa keluarga untuk mendatangi Saksi Udin Umaternate meminta penjelasan dan kebetulan Saksi sedang berada di rumah Saksi Udin Umaternate; Marselinu Siahaan bersama dengan beberapa anggota tiba di rumah Saksi Udin Umaternate lalu meminta penjelasan karena apa Marselinu Siahaan ditampar tak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor langsung berhenti di dekat Saksi dan Saudara Marselinu Siahaan berdiri sambil berkata kepada ponakannya yaitu Marslinu Siahaan "siapa yang pukul kamu" ;
- Bahwa setelah mendengar pertanyaan dari Terdakwa, Saksi Udin Umaternate menjawab bahwa dirinyalah yang memukul Saudara Marselinu Siahaan Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya sudah Terdakwa sisipkan di pinggang, dan dengan posisi tangan kanan mengepal sambil memegang gagang pisau badik, Terdakwa meninju Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi, kemudian Terdakwa menyabet Saksi menggunakan pisau badik yang kemudian ditepis oleh Saksi menggunakan tangan kiri yang mengenai ibu jari tangan kiri dan lalu mengenai punggung bagian bawah sebelah kiri Saksi kemudian Saksi berlari meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar pisau yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut biasanya digunakan di dapur biasanya digunakan untuk memasak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Udin Umaternate;
- Bahwa kronologi kejadian nya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, dimana posisi Terdakwa saat itu sebelumnya berada di Desa Jorjoga tak lama kemudian Terdakwa telah mendengar informasi dari warga setempat terkait dengan penamparan yang dilakukan oleh Saksi Udin Umaternate terhadap ponakan Terdakwa yaitu Marselinu Siahaan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengendarai motor dengan maksud untuk mencari ponakan Terdakwa, setibanya di dekat rumah Saksi Udin Umaternate, Terdakwa telah melihat ponakan Terdakwa dan beberapa teman-temannya yang sedang berdiri sambil mengobrol dengan Saksi Udin Umaternate, setelah itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kemudian turun dari motor terus berjalan mendekat ke arah keponakan Terdakwa, dan langsung berkata bahwa "siapa yang pukul kamu" lalu pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi Udin Umaternate "saya yang pukul" setelah mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau badik pisau badik yang sebelumnya sudah Terdakwa sisipkan di pinggang lalu pisau itu dipegang di tangan kanan lalu meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil memegang badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban saat itu, kemudian Terdakwa lakukan sabetan dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai pada bagian punggung bagian bawah/belakang atau panggul bawah, lalu korban berupaya untuk menangkis dengan cara menepis pisau sehingga mengenai pada bagian ibu jari tangan kiri dan mengalami luka,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi Udin Umaternate langsung berlari meninggalkan tempat kejadian, dan selanjutnya Terdakwa juga langsung pulang dengan mengendarai motor menuju Desa Tanjung Una saat itu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inchi, panjang ganggang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter, adalah milik Terdakwa, yang saya gunakan pada saat melukai Saksi Udin Umaternate saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inchi, panjang ganggang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat *visum et repertum* Nomor: 337/1079/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Suman Jaro selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. pada ibu jari tangan kiri ditemukan luka robek tepat pada ujung jari dengan ukuran Panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dalamnya luka 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), tepi luka tampak rata tidak ada jembatan jaringan luka, luka tampak kering dan tidak tampak bekas darah;
- b. pada punggung bagian bawah kurang lebih 13 cm (tiga belas sentimeter) kearah belakang dari tulang panggul dan 15 cm (lima belas sentimeter) kearah depan dari tulang belakang, ditemukan 1 (satu) luka robek yang telah dijahit sebanyak 4 jahitan, luka tampak telah mengering dan tampak mulai menyembuh. Ukuran luka dengan Panjang 2,3 cm (dua koma tiga sentimeter), lebar 1,2 cm (satu koma dua sentimeter), kedalaman luka sulit dievaluasi. Luka tampak tidak beraturan dengan terdapat jembatan jaringan;

Dengan kesimpulan: bahwa Saksi Udin Umaternate Alias Dota mengalami kekerasan benda tajam dan telah mengalami proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menusuk Saksi Udin Umaternate;
- Bahwa kronologi kejadian nya terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, dimana posisi Terdakwa saat itu sebelumnya berada di Desa Jorjoga tak lama kemudian Terdakwa telah mendengar informasi dari warga setempat terkait dengan penamparan yang dilakukan oleh Saksi Udin Umaternate terhadap ponakan Terdakwa yaitu Marselinu Siahaan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengendarai motor dengan maksud untuk mencari ponakan Terdakwa, setibanya di dekat rumah Saksi Udin Umaternate, Terdakwa telah melihat ponakan Terdakwa dan beberapa teman-temanya yang sedang berdiri sambil mengobrol dengan Saksi Udin Umaternate, setelah itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kemudian turun dari motor terus berjalan mendekat ke arah keponakan Terdakwa, dan langsung berkata bahwa "siapa yang pukul kamu" lalu pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi Udin Umaternate "saya yang pukul" setelah mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau badik pisau badik yang sebelumnya sudah Terdakwa sisipkan di pinggang lalu dipegang di tangan kanan lalu meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil memegang badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban saat itu, kemudian Terdakwa lakukan sabetan dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai pada bagian punggung bagian bawah/belakang atau panggul bawah, lalu korban berupaya untuk menangkis dengan cara menepis pisau sehingga mengenai pada bagian ibu jari tangan kiri dan mengalami luka, setelah itu Saksi Udin Umaternate langsung berlari meninggalkan tempat kejadian, dan selanjutnya Terdakwa juga langsung pulang dengan mengendarai motor menuju Desa Tanjung Una saat itu;
- Bahwa barang bukti sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inchi, panjang ganggang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan pada saat melukai Saksi Udin Umaternate saat itu;
- Bahwa pisau tersebut biasanya digunakan di dapur biasanya digunakan untuk memasak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg



- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Udin Umaternate tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut umum terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ALIMIN SAHUPALA Alias ALIMIN dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah menunjukan kecakapan sebagai subjek hukum, hal mana dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya serta perilaku Terdakwa yang tidak menunjukan adanya gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang benar sesuai dengan dakwaan atau tidak terjadi *error in persona* serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka Majelis Hakim merujuk pada doktrin bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara: 509);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, dalam hal ini penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut seperti seorang dokter yang sedang membedah pasiennya atau seperti seorang ayah yang sedang memukul anaknya di daerah pantat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, dimana posisi Terdakwa saat itu sebelumnya berada di Desa Jorjoga tak lama kemudian Terdakwa telah mendengar informasi dari warga setempat terkait dengan penamparan yang dilakukan oleh Saksi Udin Umaternate terhadap ponakan Terdakwa yaitu Marselinu Siahaan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengendarai motor dengan maksud untuk mencari ponakan Terdakwa, setibanya di dekat rumah Saksi Udin Umaternate, Terdakwa telah melihat ponakan Terdakwa dan beberapa teman-temannya yang sedang berdiri sambil mengobrol dengan Saksi Udin Umaternate, setelah itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kemudian turun dari motor terus berjalan mendekat ke arah keponakan Terdakwa, dan langsung berkata bahwa "siapa yang pukul kamu" lalu pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi Udin Umaternate "saya yang pukul" setelah mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau badik yang dipegang di tangan kanan lalu meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan sambil memegang badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban saat itu, kemudian Terdakwa lakukan sabetan dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai pada bagian punggung bagian bawah/belakang atau panggul bawah, lalu korban berupaya untuk menangkis dengan cara menepis pisau sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada bagian ibu jari tangan kiri dan mengalami luka, setelah itu Saksi Udin Umaternate langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, barang bukti sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inchi, panjang ganggang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan pada saat melukai Saksi Udin Umaternate saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan *visum et repertum* Nomor: 337/1079/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Suman Jaro selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- c. pada ibu jari tangan kiri ditemukan luka robek tepat pada ujung jari dengan ukuran Panjang 1 cm (satu sentimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima sentimeter), dalamnya luka 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), tepi luka tampak rata tidak ada jembatan jaringan luka, luka tampak kering dan tidak tampak bekas darah;
- d. pada punggung bagian bawah kurang lebih 13 cm (tiga belas sentimeter) kearah belakang dari tulang panggul dan 15 cm (lima belas sentimeter) kearah depan dari tulang belakang, ditemukan 1 (satu) luka robek yang telah dijahit sebanyak 4 jahitan, luka tampak telah mengering dan tampak mulai menyembuh. Ukuran luka dengan Panjang 2,3 cm (dua koma tiga sentimeter), lebar 1,2 cm (satu koma dua sentimeter), kedalaman luka sulit dievaluasi. Luka tampak tidak beraturan dengan terdapat jembatan jaringan;

Dengan kesimpulan: bahwa Saksi Udin Umaternate Alias Dota mengalami kekerasan benda tajam dan telah mengalami proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tentang penganiayaan dan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan penganiayaan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa mencari ponakan Terdakwa karena mendapat informasi keponakan ditampar oleh Saksi Udin Umaternate, setibanya di dekat rumah Saksi Udin Umaternate, Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melihat ponakan Terdakwa dan beberapa teman-temannya yang sedang berdiri sambil mengobrol dengan Saksi Udin Umaternate, setelah itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kemudian turun dari motor terus berjalan mendekat ke arah keponakan Terdakwa, dan langsung berkata bahwa "siapa yang pukul kamu" lalu pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi Udin Umaternate "saya yang pukul" setelah mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau badik yang dipegang di tangan kanan lalu meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan sambil memegang badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban saat itu, kemudian Terdakwa lakukan sabetan dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai pada bagian punggung bagian bawah/belakang atau panggul bawah Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas pengetahuan dan kehendak Terdakwa. Dengan demikian perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*salg-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok perbuatan yakni apakah Terdakwa telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*salg-, steek-, of stootwapen*) yang mana hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ke-tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*salg-, steek-, of stootwapen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*salg-, steek-, of stootwapen*) bersifat alternatif. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat alternatif adalah apabila sekurang-kurangnya satu dari perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini pun dianggap terbukti, jadi tidak harus semua perbuatan dalam unsur ke-tiga ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan apabila salah satu sub-unsur telah dinyatakan terbukti maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan **senjata penikam atau penusuk** adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu yang mana alat tersebut berbentuk runcing atau sebagainya yang dapat digunakan untuk menusuk atau menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starfbepaligen*" (STBL. 1948 Nomor 17) bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, dimana posisi Terdakwa saat itu sebelumnya berada di Desa Jorjoga tak lama kemudian Terdakwa telah mendengar informasi dari warga setempat terkait dengan penamparan yang dilakukan oleh Saksi Udin Umaternate terhadap ponakan Terdakwa yaitu Marselinu Siahaan, lalu Terdakwa langsung mengendarai motor dengan maksud untuk mencari ponakan Terdakwa, setibanya di dekat rumah Saksi Udin Umaternate, Terdakwa telah melihat ponakan Terdakwa dan beberapa teman-temannya yang sedang berdiri sambil mengobrol

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Udin Umaternate, setelah itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kemudian turun dari motor terus berjalan mendekat ke arah keponakan Terdakwa, dan langsung berkata bahwa "siapa yang pukul kamu" lalu pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi Udin Umaternate "saya yang pukul" setelah mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inci, panjang gagang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter yang merupakan milik Terdakwa yang dipegang di tangan kanan lalu meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil memegang pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban saat itu, kemudian Terdakwa lakukan sabetan dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai pada bagian punggung bagian bawah/belakang atau panggul bawah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa membawa pisau badik yang dijadikan barang bukti dan juga digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Udin Umaternate, meskipun pisau badik tersebut diperuntukkan guna kegiatan sehari-hari di dapur, namun dalam perkara *a quo* pisau badik tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat penikam atau penusuk, maka telah terpenuhi pula unsur ketiga dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*salg-, steek-, of stootwapen*) terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi, maka unsur kedua dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi secara sah, Terdakwa tanpa hak menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka telah terbukti pula seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membawa** menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain; mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membawa dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan subjek hukum untuk menggerakkan atau memindahkan sesuatu/barang sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan **senjata penikam atau penusuk** adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu yang mana alat tersebut berbentuk runcing atau sebagainya yang dapat digunakan untuk menusuk atau menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starfbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Jorjoga Kec. Taliabu Utara Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, dimana posisi Terdakwa saat itu sebelumnya berada di Desa Jorjoga tak lama kemudian Terdakwa telah mendengar informasi dari warga setempat terkait dengan penamparan yang dilakukan oleh Saksi Udin Umaternate terhadap ponakan Terdakwa yaitu Marselinu Siahaan;

Terdakwa langsung mengendarai motor dengan maksud untuk mencari ponakan Terdakwa, setibanya di dekat rumah Saksi Udin Umaternate, Terdakwa telah melihat ponakan Terdakwa dan beberapa teman-temannya yang sedang berdiri sambil mengobrol dengan Saksi Udin Umaternate, setelah itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor, kemudian Terdakwa kemudian turun dari motor terus berjalan mendekat ke arah keponakan Terdakwa, dan langsung berkata bahwa "siapa yang pukul kamu" lalu pertanyaan Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi Udin Umaternate "saya yang pukul" setelah mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah pisau badik yang dipegang di tangan kanan lalu meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan sambil memegang badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah korban saat itu, kemudian Terdakwa



lakukan sabetan dengan menggunakan sebilah pisau badik yang mengenai pada bagian punggung bagian bawah/belakang atau panggul bawah;

Menimbang, bahwa pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inci, panjang ganggang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter adalah milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa memang benar Terdakwa membawa pisau badik yang dijadikan barang bukti dan juga digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi Udin Umaternate, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pisau badik yang Terdakwa bawa dan digunakan untuk menusuk Saksi Udin Umaternate merupakan pisau yang biasa digunakan sehari-hari di dapur dan biasa digunakan untuk memasak sehari-hari sehingga pisau badik yang Terdakwa gunakan tidaklah termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepaligen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*salg-, steek-, of stootwapen*) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan penghapus pidana atau dasar peniadaan pidana terhadap kesalahan Terdakwa baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inchi, panjang gagang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketentraman masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bukan merupakan residivis;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama maka sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN SAHUPALA Alias ALIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau badik dengan panjang mata pisau 6 (enam) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, tebal 0,5 (nol koma lima) inci, panjang ganggang/hulu 3,9 (tiga koma sembilan) centimeter

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh PANUSUNAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, WILLY MARSAOR, S.H dan HERMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJARIFUDIN RASJID, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong kelas II serta dihadiri oleh HARYADI EKA NUGRAHA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILLY MARSAOR, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

HERMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SJARIFUDIN RASJID, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bbg